



**PENETAPAN**  
**Nomor 247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Paolina binti Sampe Buah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kompleks Antang Jaya Blok G No.1C, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 247/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan La Buraming bin A. Muh. Said pada tanggal 12 Maret 1970 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Chairuddin, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sampe Buah, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saing dan Muing, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang La Buraming bin A. Muh. Said berstatus jejak, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesuan yang dapat menjadi halangan nikah.

Hal. 1 dari 5 Pen.No.247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama La Buraming bin A. Muh. Said tinggal bersama di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal bersama di Kompleks Antang Jaya, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai sepuluh orang anak bernama :
  - a. Mariyam binti La Buraming, umur 58 tahun
  - b. Mukaddam bin La Buraming, umur 50 tahun
  - c. Mukaddim bin La Buraming, umur 50 tahun
  - d. Sabariya binti La Buraming, umur 48 tahun
  - e. Hamkah bin La Buraming, umur 46 tahun
  - f. Irmaty binti La Buraming, umur 45 tahun
  - g. Rizal bin La Buraming, umur 43 tahun
  - h. Rudy bin La Buraming, umur 42 tahun
  - i. Ratna binti La Buraming, umur 41 tahun
  - j. Riswan bin La Buraming, umur 38 tahun
4. Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 486/KAT/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tanggal, 5 Agustus 2014
5. Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena menikah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Pen.No.247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Paolina binti Sampe Buah dengan La Buraming bin A. Muh. Said yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1970 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar namun Pengadilan Agama Makassar tidak dapat bertemu dengan Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam permohonannya, dan Jurusita Pengganti membawa panggilannya ke Kantor Lurah yang mewilayahi namun Lurah tidak ada dan Sekretarisnya tidak bersedia bertanda tangan, sehingga relaas panggilan dikirim dengan menyatakan tidak bertemu dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak berada pada alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga tidak dapat bertemu dengan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan resmi di alamat sebagaimana dalam permohonannya, tetapi tidak ditemukan karena Pemohon tidak bertempat tinggal pada alamat yang dimaksud, dan lurah yang mewilayahi tempat tinggalnya tidak bersedia bertanda tangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya adalah alamat yang kabur, karena Pemohon tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa karena alamat Pemohon kabur sehingga dapat dinyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO).

Hal. 3 dari 5 Pen.No.247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana pula perubahannya terakhir dengan perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard).
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah.**

Hal. 4 dari 5 Pen.No.247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 186.000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen.No.247/Pdt.P/2015/PA.Wtp.